



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2006, Walikota menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2006 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2006 Nomor 3) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	272.683.477.481,00
b. Belanja	Rp	225.666.718.901,00
Surplus/defisit	Rp	47.016.758.580,00

c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp	32.028.202.350,00
2) Pengeluaran	Rp	79.044.960.930,00
3) Surplus/defisit	Rp	(47.016.758.580,00)

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dan realisasi pendapatan sejumlah Rp 7.061.535.481,00 (tujuh milyar enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	265.621.942.000,00
b. Realisasi	Rp	<u>272.683.477.481,00</u>
Selisih lebih (kurang)	Rp	7.061.535.481,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 60.835.430.099,00 (enam puluh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	286.502.149.000,00
b. Realisasi	Rp	<u>225.666.718.901,00</u>
Selisih lebih (kurang)	Rp	(60.835.430.099,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 53.773.894.618,00 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan	Rp	7.061.535.481,00
b. Realisasi	Rp	<u>60.835.430.099,00</u>
Selisih lebih (kurang)	Rp	53.773.894.618,00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp 67.896.965.580,00 (enam puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan		
1) Setelah Perubahan	Rp	31.998.845.000,00
2) Realisasi	Rp	<u>32.028.202.350,00</u>
Selisih lebih (kurang)	Rp	29.357.350,00
b. Pengeluaran		
1) Setelah Perubahan	Rp	11.118.638.000,00
2) Realisasi	Rp	<u>79.044.960.930,00</u>
Selisih lebih (kurang)	Rp	<u>67.926.322.930,00</u>

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	: Rp	946.766.063.163,82
b. Jumlah Utang	: Rp	1.560.730.402,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	: Rp	945.205.332.761,82

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2006 yang tertuang dalam Laporan Aliran Kas sejumlah **Rp 74.926.324.197,00** (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2006	Rp 31.642.385.794,00
b. Jumlah Penerimaan Kas tahun 2006	<u>Rp 273.069.294.037,00</u>
c. Jumlah Penerimaan tahun 2006	<u>Rp 304.711.679.831,00</u>
d. Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp 229.785.355.634,00</u>
e. Sisa Perhitungan Tahun 2006	Rp 74.926.324.197,00

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran–lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 Agustus 2007

WALIKOTA SALATIGA,

CAP TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 September 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

CAP TTD

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 10

**Sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA**

IGN. SUROSO KUNCORO, SH. MH.

**Pembina
NIP. 500 103 240**

